



PUTUSAN
NOMOR 58/PDT/2025/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

Ny. MARIA SESILIA SHIRLY alias Ny. MARIA SESILIA SHIRLY SUATAN

alias M.S. SHIRLY SUATAN, bertempat tinggal di Jalan Cucur Timur XV D.I/12, RT006 RW009, Pondok Karya, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, dalam hal ini bertindak selaku ahli waris dari Almarhum Yo Kim Tjoan Juncto Almarhum Yo Keng Hoey alias Almarhum Johannes Suatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Otto De Ruiten, S.H., M.H., Muh. Burhanuddin, S.H., M.H., Davira Putri, S.H., M.H., Rosari Kristin Sitohang, S.H. dan Umar Hasan Al-Hasany, S.H., Para Advokat, berkedudukan kantor Jalan Gunung Sahari Raya 73/20 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juli 2024, selanjutnya sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

Lawan

- 1. PEMERINTAH DAERAH PROPINSI JAWA BARAT** cq. Plt. Gubernur Propinsi Jawa Barat, tempat kedudukan Jalan Diponegoro No. 22, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Medapri Hablullah, S.H., M.ENG., M.I.D.S, dkk., Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan menyerahkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 99/HK.04/Hukham, tanggal 08 Agustus 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 21 Agustus 2024 No. 858/SK/HK/2024/PN Bgr, selanjutnya sebagai **Terbanding I semula Tergugat I;**

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 58 /PDT/2025/PT BDG



2. **PERUSAHAAN DAERAH KERTA WISATA**, tempat kedudukan Jalan Lengkong Besar Nomor : 135-137, Balonggede, Kec. Regol, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahyu Wibawa, dkk., Karyawan PT Jasa dan Kepariwisata Jabar (Perseroda), yang beralamat di Jl. Lengkong Besar No. 135 Kota Bandung dengan menyerahkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: 0834/JSW/VII-2024, tanggal 18 Juli 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 21 Agustus 2024 No. 853/SK/HK/2024/PN Bgr, selanjutnya sebagai **Terbanding II semula Tergugat II;**

3. **PT. ANUGRAH JAYA AGUNG**, tempat kedudukan Jalan Ir. H. Juanda No. 8, RT01 RW01, Pabaton, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Fadli Maulana, S.H., M.H., Legal Corporate, dengan menyerahkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 048/SKK-AJA/VIII/2024, tanggal 20 Agustus 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 21 Agustus 2024 No. 856/SK/HK/2024/PN Bgr, selanjutnya sebagai **Terbanding III semula Tergugat III;**

4. **ISA ABDULRACHMAN**, dahulu bertempat tinggal di Jakarta, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia, selanjutnya sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;**

5. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA** cq. Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, tempat kedudukan Jalan Sisingamangaraja Nomor: 2 Selong, Kec. Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmi Febiasari, S.H., M.Kn., Penata Pertanahan Muda pada kantor Badan Pertanahan

Nasional dengan menyerahkan Surat Tugas Nomor: 771/St-800.36.PN.02/VIII/2024, tanggal 16 Agustus 2024, selanjutnya sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;**



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 23 Januari 2025 Nomor 58/PDT/2025/PT BDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 58/PDT/2025/PT BDG tanggal 23 Januari 2025, tentang hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Bogor Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Bgr tanggal 19 Desember 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat sepanjang mengenai kewenangan mengadili secara Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bogor tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.728.000,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bogor diucapkan pada tanggal 19 Desember 2024 Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Bgr, diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 19 Desember 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bogor, Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2024, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Bgr melalui email terdaftar Umarirma74@gmail.com

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 58 /PDT/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Desember 2024 yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Bogor;

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal 6 Januari 2025;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding sehingga tidak dapat diketahui alasan-alasan banding dan tidak ada kontra memori banding;

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat sepanjang mengenai kewenangan mengadili secara absolut, telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini di tingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Bgr tanggal 19 Desember 2024 harus dikuatkan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan petitum gugatan Penggugat nomor 3 yang tertulis sebagai berikut:

"Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melawan hak atas penguasaan dan pengelolaan objek sengketa"

Menimbang, bahwa Tergugat I adalah Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat, jelas bukan pribadi atau privat melainkan bagian dari Negara (Penyelenggara Negara) maka gugatan seharusnya diajukan ke Pengadilan TUN (Tata Usaha Negara) bukan ke Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 58 /PDT/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor), dengan demikian eksepsi mengenai kompetensi absolut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura (HIR) jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Bgr tanggal 19 Desember 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025, yang terdiri dari Porman Situmorang, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tursinah Aftianti, S.H., M.H. dan Zaherwan Lesmana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri Jafri.S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 58 /PDT/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bogor pada hari itu juga.

Hakim - Hakim Anggota:

Ttd

Tursinah Aftianti, S.H., M.H.

Ttd

Zaherwan Lesmana, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Porman Situmorang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Jafri, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Meterai Rp 10.000,00

2. Redaksi Rp 10.000,00

3. Proses Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 58 /PDT/2025/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)